

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL SECARA BERSAMA-SAMA

(Studi Kasus Putusan Nomor: 2703 K/Pid.Sus/2015)



OLEH:

FITRI ANUGRAH

B111 15 540

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL SECARA BERSAMA-SAMA

(Studi Kasus Putusan Nomor. 2703 K/Pid.Sus/2015).

Disusun dan diajukan oleh

FITRI ANUGRAH
B111 15 540

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari
Rabu, 02 Januari 2019
Dan Dinyatakan Lulus


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H.M.Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.,CLA.
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H.,LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Fitri Anugrah
Nomor Induk : B111 15 540
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi
Dana Bantuan Sosial Secara Bersama-sama.
(Studi Kasus Putusan Nomor: 2703
K/Pid.Sus/2015/PN.Mks).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 24 Desember 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA
NIP. 19620711 198703 1 001



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2002





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FITRI ANUGRAH
Nomor Pokok : B11115540
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 2703/Pid.Sus/2015/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2018



a.n. Dekan

Rw. Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi.

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitri Anugrah
Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 540
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (Satu)
Program Studi : Ilmu Hukum/Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul " Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor. 2703 K/Pid.Sus/2015) " adalah **BENAR** hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan isi skripsi ini adalah hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya , maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 02 Januari 2019



FITRI ANUGRAH



ABSTRAK

FITRI ANUGRAH (B111 15 540), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor: 2703/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MKS). Dibimbing oleh Bapak **Said Karim** sebagai Pembimbing I dan Ibu **Nur Azisa** sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana dan kebenaran materiil pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana (Studi kasus Putusan Nomor: 2703/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks).

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder melalui metode Wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani kasus tersebut dan Studi Kepustakaan dengan membaca buku-buku, internet, serta perundang-undangan. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu: *Pertama*, Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi bantuan dana sosial studi kasus putusan 2703/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks adalah bahwa dalam kasus ini terdakwa memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan dan tidak ditemukannya alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam kasus ini dituntut dengan Pasal 2 ayat (1) , pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana Majelis Hakim membuktikan dengan Dakwaan Primair dengan Pasal 2 yang secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, dan merugikan keuangan Negara. *Kedua*, Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yaitu penjatuhan putusan didasarkan pada alat bukti yang terungkap di persidangan dan juga mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan dari diri terdakwa dimana putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara 5 (lima) tahun sehingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dinilai sudah memenuhi rasa keadilan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Dana bantuan sosial, Korupsi



ABSTRACT

FITRI ANUGRAH (B111 15 540), Juridical Review Against Corruption of Social Assistance Funds as Together (Study of Decision Number: 2703/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks). Guided by **Said Karim** as Advisors I and **Nur Azisa** as Supervisor II.

This study aims to find out how the accountant of corruption acts of social assistance funds. In addition, this study also aims to determine the legal considerations by the judges in criminal cases (Case Study Decision Number: 2703/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks).

This research was conducted at the Makassar District Court. Data collection method used is Interview Method with Panel of Judges who handles the case and Library Studies by reading books, internet, and legislation then the data obtained is analyzed descriptively qualitative so as to reveal expected results and conclusions on the problems studied.

Based on the result of the research, it can be concluded that: *First*, the criminal responsibility in the criminal act of corruption of social assistance fund case study of decision:2703/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks is that in this case the defendant fulfill the elements of criminal responsibility that is capable responsible, the existence of errors and not found the reasons for the elimination of criminal both forgiving reasons and justification reasons. In this case it is charged with Article 2 paragraph (1) and article 3 of Law Number 20 Year 2001 concerning the Eradication of Corruption in which the Panel of Judges proves by primary charge with Article 2 which illegally, enriching the self, other people or a corporation and harming state finance. *Second*, the Legal Consideration by the Panel of Judges in deciding the case in this case that the judgment is based on the evidence revealed in the hearing and also considering the aggravating reasons and the lightening reasons of the defendant where the verdict imposed in this case is criminal imprisonment of 5 (five) years so the judge's consideration in judgment is considered to have fulfilled the sense of justice.

Keywords: Criminal Accountability, Social Assistance Fund, Corruption.



UCAPAN TERIMAKASIH



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah pada Rabb-ku **Allah S.W.T**, Tuhan Yang Maha Esa, yang Maha Agung pemberi ruh kemudian memberikan semua kebaikan pada Makhluk-Nya. *Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan kalam, Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.* (QS: Al-Alaq). Dan terima kasih pada Baginda **Rasulullah SAW** yang ditinggikan *maqomnya*, yang memberikan suri tauladan yang baik bagi ummatnya, Nabi dan Rasul yang menjadi panutan bagi seluruh umat manusia, mengajarkan keselamatan kepada kita semua, dan membawa kita semua ke alam yang terang bederang ini.

Secara sadar penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Kedua Orang Tua Penulis, terkhusus Ayahanda **Muhammad Dg. Naba dan Ibunda Halima, S.E** tercinta, sebagai wujud rasa terimakasihku karena telah melahirkan, mendidik penuh kasih sayang, dan segala pengorbanan yang telah diberikan kepada anak-anaknya. Ya Allah berikanlah kasih sayang sebagaimana kasih sayang yang engkau miliki, bukakanlah pintu-pintu hikmah dan maafmu untuk keduanya.

Penulis juga haturkan terima kasih kepada tante yang
annya layaknya ibu sendiri, **Hatijah Dg.Intang, Subaeda, S.E.,**



Hj.Hasnah, dan Hasiah, S.E. atas perhatian dan dukungannya. Kemudian, terima kasih kepada saudara-saudariku sebagai motivator terbesarku, **Marlina, S.E, Krisdianto, S.H., Firman, Harum Hastaman, S.E., Mardewiwanti, S.H., Asrul, S.H., Amiruddin, S.H.** doakan agar saudari mu ini meraih sukses dan mampu membahagiakan keluarga.

Penulis juga sangat berterima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si** selaku pembimbing I dan Ibu **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H,** selaku pembimbing II, terima kasih atas kesabaran, segala kebaikan, dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, semoga suatu saat nanti penulis dapat membalas jasa yang telah diberikan. Dan Semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah S.W.T. Ucapan terima kasih penulis juga, kepada :

1. Terima Kasih kepada **Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan para wakil rektor, beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Terima Kasih kepada **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para wakil dekan **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., Dr. Muh.Hasrul, S.H., M.H,** atas berbagai bantuan yang diberikan kepada Penulis, baik bantuan untuk menunjang berbagai kegiatan individual maupun

yang dilaksanakan oleh Penulis bersama Organisasi di Fakultas Hukum Universtitas Hasanuddin.



3. Terima Kasih kepada Ketua Departemen Hukum Pidana **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.**, dan sekretaris Departemen **Dr. Haeranah, S.H., M.H** dan Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah menuangkan ilmu kepada Penulis sejak kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar sampai sekarang
4. Terima Kasih Kepada Penguji **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.**, dan **Dr. Haeranah, S.H., M.H.**, yang telah banyak memberikan masukan, nasihat, serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.
5. Terima Kasih kepada Seluruh **staff akademik dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** atas segala bantuanya selama Penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
6. Kepada Sahabat-Sahabat tercinta selama Penulis kuliah di Fakultas Hukum Unhas, Isnaya Denaswari, Adilla Fathin, Ummu Kaltsum, Nurul Muchlisa, Aulia Indah, Andi Nadia, Ira Khaeran, Reski Amalia, Andifa Ramadhani, Juhardianti, Dwi Mauthia, Nur Insani, Fitriani Halim, Nurwany, Aishanaim, Eka maulidina, NurAmelia terimakasih untuk segala kenangan yang banyak memberikan motivasi dan canda tawa serta kebahagiaan selama

i, terima kasih buat segalanya. *We need to be grain of dust that could be gold.*



7. Kepada sahabat tersayang yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan perhatian selama sebelum dan sesudah proses perkuliahan , Andi Alifatih, S.H, Ainun DJalila, Muchlisa, Eva Verawati, Hesty, Rufika , Trisni, Trullyanti, Magdaleanna, Astrid, Tita, Roro, Rini, Sari, Ayu Fiona, Dede, Itsna , terima kasih atas semuanya semoga hubungan ini berlanjut selamanya semakin lebih baik , kokoh dan diberkahi oleh **Allah SWT**.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Keluarga "**Juris 2015**" yang tidak bisa kusebutkan sau persatu, terima kasih atas dukungannya, semoga kita semua bisa menjunjung tinggi nilai keadilan dan menjadi penegak hukum yang baik.
9. Keluarga **UKM LP2KI Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** atas segala pengalaman yang baik yang telah diberikan semoga berkah.
10. Keluarga **UKM ILSA (*International Law Student Association*)** atas segala pengalaman yang baik yang telah diberikan semoga berkah.
11. Keluarga **BESWAN KSE (Karya Salemba Empat)** atas segala bantuan dalam segala bentuk apapun, baik motivasi, pengalaman, ilmu, *financial* ,dan lainnya. Semoga berkah.
12. Keluarga **SE Rektorat (*Student Employee*)** atas segala pengalaman yang baik yang telah diberikan semoga berkah.
13. Keluarga **Klinik Anti Korupsi** , atas segala pengalaman dan pengetahuan yang baik yang telah diberikan semoga berkah.



14. Keluarga **Klinik Etik-Komisi Yudisial** , atas segala pengalaman dan pengetahuan yang baik yang telah diberikan semoga berkah.Amin.

15. Teman-teman **KKN REGULER UNHAS 99** tahun 2018, Posko Bonto Matene, Kec. Marusu Kab. Maros Sulawesi Selatan, terima kasih atas bantuan dan kerja samanya.

16. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari **Allah SWT**. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya, skripsi ini akan bermanfaat bagi yang membacanya. Aamiin.

Makassar , 24 Desember 2018

Penulis

Fitri Anugrah



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana.....	12
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	16
4. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	19
B. Tindak Pidana Korupsi.....	20
1. Pengertian Korupsi.....	20
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	23
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	24
4. Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	26
5. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	28
C. Putusan Hakim dan Pertimbangan Hakim.....	36
1. Definisi Putusan dan Pertimbangan Hakim (<i>Ratio decidendi</i>).....	36
2. Dasar-Dasar Penjatuhan Putusan Hakim.....	38
3. Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	39
4. Keadilan Dalam Putusan Hakim.....	42
Bantuan Sosial	
1. Pengertian Bantuan Sosial.....	43
2. Pertanggungjawaban Pengguna Dana Bantuan Sosial.....	46



BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	48
B. Jenis Dan Sumber Data	48
C. Teknik Pengumpulan Data	48
D. Analisis Data	49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor : 2703/Pid.susTPK/2015/Pn.Mks)	50
1. Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Salah Satu Syarat Pidana	51
2. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi	52
3. Analisis Penulis.....	60
B. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor : 2703/Pid.susTPK/2015/Pn.Mks)	69
1. Posisi Kasus	70
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa.....	73
3. Pertimbangan Fakta dan Pertimbangan Hukum Hakim	74
4. Pertimbangan Subjektif Hakim.....	87
5. Analisis Putusan	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

-



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah perbuatan yang merugikan Negara Indonesia. Korupsi yang sesungguhnya adalah menyalahgunaan kepercayaan yang diberikan publik untuk kepentingan pribadi.¹ Selama ini terdapat anggapan bahwa sulitnya pemberantasan korupsi di Indonesia diakibatkan oleh pemahaman bahwa korupsi adalah budaya bangsa.² Salah satu penyebab korupsi ialah lemahnya integritas moral yang turut melemahkan disiplin nasional. Disamping itu lemahnya sistem juga merupakan salah satu penyebab dan juga lemahnya mekanisme di berbagai sektor birokrasi maupun penegakan hukum dewasa ini.³

Tindak Pidana Korupsi dapat disebut dengan (*White collar crime*) atau kejahatan berdasi. Menurut Munir Fuady, suatu *White collar crime* dapat juga terjadi disektor publik, yakni melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah, sehingga sering disebut juga dengan kejahatan jabatan (*Occupational crime*). *White collar crime* ini seperti banyak terjadi dalam bentuk korupsi dan penyuapan, sehingga terjadi penyalahgunaan kewenangan publik. Korupsi dan suap-menyuap yang terjadi dikalangan penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim

¹Sulistiyowati Firma, *Pengaruh Kepuasan Gaji Dan Kultural Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Tentang Tindak Pidana Korupsi* , Jurnal JAAI, Vol 11.2007,

Arfan Faiz Muhlizi, *Membangkitkan Budaya Nusantara Yang Anti Korupsi* , Jurnal ng, 2014, hlm.1.

Olan Laurance Hasiholan Pasaribu Dkk, *Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)* , Jurnal Mercatoria (Vol. 1 No. m. 135.



satu-satunya subyek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum (*ius puniendi*).⁸

Dewasa ini dalam peradilan tindak pidana korupsi, tidak jarang kita mendengar seseorang yang dinyatakan bersalah dan dihukum melalui suatu putusan pengadilan, namun orang tersebut tidak perlu menjalankan pidana badannya didalam penjara. Hal ini didalam hukum positif Indonesia dikenal dengan putusan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*). Pidana bersyarat dalam penerapannya di Indonesia adalah adanya anggapan dalam masyarakat, seakan-akan putusan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) tersebut sinonim dengan bebas (*vrijpraak*), karena terpidana bebas berkeliaran di luar.⁹

Tindak pidana korupsi adalah merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.¹⁰ Hal yang sangat sulit untuk dipecahkan diberbagai negara di dunia termasuk juga di Indonesia adalah kejahatan korupsi. Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan



⁸E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukuman Pidana I*, Surabaya :Pustaka Tintamas, 178.

⁹A.Z. Abidin, Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Impone, 2010, hlm. 259.

¹⁰Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi Di berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,

masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap 4 kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crime) melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang penanganannya harus benar-benar didahulukan dari kejahatan biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Tindak Pidana Korupsi secara khusus diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Dalam Undang-Undang ini disebutkan ada beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi, akan tetapi diberbagai kasus tindak pidana yang paling sering dimunculkan dan diajukan perkaranya ke pengadilan ialah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 2 ayat (1) UU PTPK disebutkan :¹¹

1. Setiap orang;
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
3. Dengan cara melawan hukum;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara



¹¹ibid.

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Diseluruh dunia, korupsi sebetulnya menjadi suatu masalah. Khususnya di negara-negara yang sedang berkembang, korupsi menyebabkan kerapuhan ekonomi dan sosial. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami hambatan.¹² Akibat yang lain dari kejahatan korupsi yang prakteknya melibatkan tokoh-tokoh politik, para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, aparat negara dan mereka yang menjadi pilar-pilar hukum dan pemerintahan adalah menurunnya kepercayaan masyarakat secara substansial, disamping juga mengakibatkan meningkatnya biaya-biaya pelayanan sosial dan sebaliknya menurunnya kualitas pelayanan sosial.

Sebetulnya isu korupsi sudah merupakan isu lama di Indonesia. Pada bulan November 2002, dalam tayangan sebuah TV Swasta: MetroTV, disiarkan, bahwa Indonesia adalah negara terkorup di dunia setelah Korea Selatan.¹³

Dalam beberapa tahun belakangan ini, kata Dana Bantuan Sosial kemudian disingkat Dana Bansos sering terdengar baik melalui media maupun berita diberbagai tempat. Bantuan sosial tersebut menjadi salah



²Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT. Citra Aditya 2 , hlm. 41.

³O.C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus berantasan Korupsi*, Cetakan II, Jakarta : O.C. Kaligis & Associates, 2006, hlm. 3.

satu jenis belanja daerah yang menyedot perhatian banyak pihak, bukan saja masyarakat atau kelompok masyarakat tetapi juga Pemerintahan, anggota DPRD, Bupati, Gubernur, dan Walikota yang berkepentingan dengan bansos, dengan demikian rekening bansos memiliki resiko yang cukup tinggi untuk disalahgunakan atau diselewengkan. Seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Hal ini juga diterapkan oleh para koruptor di Indonesia dalam mencari jalan dan celah melakukan korupsi. Salah satu peluang korupsi yang saat ini marak terjadi di daerah adalah korupsi alokasi dana bantuan sosial (bansos).

Peluang korupsi dana bansos semakin terbuka lebar karena proses penyusunan dan pelaksanaan APBD yang tertutup. Penggunaan dana bansos sesungguhnya bukan tanpa aturan. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/ 2677/SJ tanggal 8 November 2007 didalamnya mengatur penggunaan dana bansos. Dalam regulasi ini disebutkan bansos adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok atau anggota masyarakat. Bansos juga diperuntukkan bagi bantuan partai politik. Dalam surat edaran Menteri juga disebutkan pemberian bansos harus dilakukan secara selektif dan tidak mengikat atau terus-menerus.¹⁴

Perihal Dana Bansos, dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Dana Bansos

yang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Dana Bansos



¹⁴ Yuntho, *Korupsi Dana Bansos*, <https://antikorupsi.org/id/news/korupsi-dana-bansos>, diakses pada tanggal 24 oktober 2018 .

adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.¹⁵

Regulasi ini menegaskan pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah dan bansos. Namun kedua aturan tersebut masih dinilai mudah disimpangi karena tidak ada batasan jumlah anggaran yang disediakan dan tidak jelasnya ketentuan mengenai pengawasan serta pertanggungjawaban penggunaan dana bansos. Menurut pandangan saya, Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk memberantas korupsi dana bansos, yaitu melalui upaya penindakan dan pencegahan. Dari aspek penindakan, terhadap kasus korupsi dana bansos yang terjadi harus segera diproses secara hukum hingga ke pengadilan. Hal ini penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku atau terapi kejut bagi calon pelaku lain yang mencoba mengorupsi dana bansos. Adapun dari aspek pencegahan untuk menghindari terjadinya korupsi atau “perampokan” dana bansos dimasa mendatang yaitu memberikan batasan jumlah anggaran baik alokasi dana bansos dalam anggaran daerah maupun nasional dan memaksimalkan dalam bentuk pengawasan atau diganti dengan metode lain guna meminimalisir pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial.



¹⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 1 angka 15.

Perihal DanaBansos,yakni membutuhkan prosedur - prosedur administratif, sehingga terwujudnya tertib dalam administratif danjuga akuntabel dalam pengelolaannya. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 22 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, beberapa syarat pemberian hibah dan bantuan sosial ialah sebagai berikut :¹⁶

- a. Pada prinsipnya pemerintah dapat memberikan hibah dan bantuan sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- b. Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Pemberian hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - 1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan. dipahami bahwa peruntukan hibah secara spesifik telah ditetapkan baik dalam peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, dan naskah perjanjian hibah daerah;
 - 2) Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - 3) Memenuhi persyaratan penerima hibah;
 - 4) Kriteria lainnya dapat ditambahkan dalam peraturan kepala daerah tentang cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan monitoring dan evaluasi hibah dan banruan sosial, sesuai kebutuhan daerah masing-masing;
- e. Pemberian bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- f. Pemberian hibah yang bersumber dari APBD yang berupa uang barang atau jasa. Sedangkan untuk pemberian bantuan sosial bersumber dari APBD berupa uang atau /barang.



¹⁶Yusran Lapananda, *Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber APBD*, Sinar Grafika, 13, hal. 11.

Adapun Permasalahan–permasalahan seputar bantuan sosial antara lain pemberian dana bantuan sosial tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur pencairan, bantuan sosial tidak terima atau diterima oleh sebagian orang yang berhak seperti tercantum dalam proposal yang sengaja untuk difiktifkan.

Dalam prakteknya selama ini, Dana Bansos ini sering menimbulkan berbagai masalah khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik saat penganggarannya maupun pengelolaan atau pencairannya. Begitu banyak terjadi penyelewengan dana bantuan sosial untuk kepentingan pribadi.

Kasus semisal hal tersebut, sebagaimana terjadi juga dalam dalam Studi Kasus Putusan Nomor: (2703 K/Pid.Sus/2015/PN.Mks) ini merupakan kasus korupsi yang pelakunya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman. Pada putusannya, Hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

mana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Nomor 20 Tahun 2001 Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.

Atas dasar pemikiran dan uraian diatas, inilah yang melatarbelakangi penulis memilih judul skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor: 2703 K/Pid.Sus/2015/PN.Mks).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 2703 K/Pid.Sus/2015/PN.Mks) ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 2703 K/Pid.Sus/2015/PN.Mks)?



C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri makassar (Studi Kasus Putusan Nomor: 2703 K/Pid.Sus/2015/PN.Mks).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 2703 K/Pid.Sus/2015/PN.Mks).

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis adalah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai tinjauan yuridis pada tindak pidana korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 2703 K/Pid.Sus/2015/PN.Mks).
2. Manfaat praktis adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi setiap orang yang membutuhkan referensi tambahan, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya tulis ilmiah yang ada kaitannya dengan judul yang telah dipaparkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Istilah dan pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum dari istilah *strafbaarfeit* (Belanda).¹⁷ Terjemahan atas *strafbaarfeit* kedalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum, delik, dan sebagainya.¹⁸

Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹⁹ Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum yang dapat dihukum adalah kenyataan perbuatan atau peristiwa bukan pelaku.²⁰

Beberapa pendapat pakar hukum mengenai Tindak Pidana, antara lain sebagai berikut :

1. A. Zainal Abidin Farid mengemukakan bahwa "Tindak Pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan

azawi, *Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014. Hlm. 67

s, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education dan Pukap Indonesia, 20.



- kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.”²¹
2. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa “Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat diartikan sebagai subjek tindak pidana.”²²
 3. Moeljatno mengemukakan bahwa “Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”²³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dua sudut pandang, yakni: (1) dari secara teoritis; dan (2) dari secara yuridis. Secara teoritis diartikan sebagai pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, secara yuridis diartikan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²⁴

Menurut Moeljatno (penganut paham dualisme) unsur tindak pidana adalah :²⁵

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum.

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.



 intang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung,: Citra Aditya Bakti , 1997, hlm
 Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: P.T. Eresco, 1989, hlm. 55
 o, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54
 azawi, Op. Cit, hlm.79.

Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana. Berdasarkan rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Berdasarkan unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak dapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkan pidana. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:



- . Kelakuan manusia;
- . Diancam dengan pidana
- . Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam Undang-Undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut dari si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Penulis mengambil dua rumusan yang dikemukakan oleh para ahli penganut paham monisme, yaitu *Jonkers* dan *Schravendijk*.

Dari batasan yang dibuat *Jonkers* (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :²⁶

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan

Sementara itu, *Schravendijk* dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :²⁷

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- d. Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda namun, pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak



31
31.

memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut dengan *teorekenbaaheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²⁸ Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut :

a) Mampu Bertanggung Jawab

Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana disingkat dengan KUHP diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP antara lain berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup :²⁹

1. Keadaan jiwanya :

- a. tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara
- b. tidak cacat dalam pertumbuhan
- c. tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau karena demam, dan lain sebagainya dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2. Kemampuan jiwanya :

73
76



- a. dapat menginsafi hakekat dari tindakanya
- b. dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak,
- c. dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

b) Kesalahan

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif di Indonesia yang menyatakan “tidak pidana tanpa kesalahan” yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.³⁰

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan sebagai berikut:

1). Kesengajaan (*opzet*)

Menurut *Criminal Wetboek Nederland* tahun 1809 Pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang.³¹ Pada umumnya para palar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:³²

a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Corak kesengajaan ini adalah perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga yang menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan perbuatan.³³



Asetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 227.
 Al Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 226.
 Arpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Jakarta: Grafindo, Cetakan ketiga, 2011 hlm. 9.
 Asetyo, *Op.Cit.*, hlm.98.

b. Kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delik tetapi ia tahu benar akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.³⁴

c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*doluseventualis*)

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.³⁵

2). Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat ke depan, kealpaan ini sendiri dipandang lebih ringan daripada kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni:³⁶

a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*).

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut.



s, Op.Cit, hlm. 80.
arpaung, Op.Cit, hlm.18.
26.

b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld/culpa levis*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminalresponsibility*, alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas beberapa hal. Alasan pemaaf terdiri atas daya paksa relatif, Pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), Pasal 49 ayat (2) KUHP, dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP.

4. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:³⁷

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga



³⁷Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia 2001, hlm 25-27.

merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang dan Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang

berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak



pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak 18 pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Pada umumnya, permasalahan korupsi terdapat hampir di semua negara di dunia. Dan hampir semua negara, kata korupsi sendiri pada dasarnya mengisyaratkan makna yang kurang baik dan merugikan negara serta masyarakat. Orang Cina misalnya menyebutnya dengan “*tan wu*” berarti ketidaksucian dan tamak, sedangkan orang siam menamakannya dengan istilah “*gin muang*” yang artinya menggerogoti negara , lagi pula dengan Pakistan yang menamakannya dengan “*coreer ki amdani*” yang artinya penghasilan dari atas.³⁸

Pengertian korupsi baik dalam tinjauan yuridis maupun dalam pengertian umum sesungguhnya sama. Hanya saja dalam pengertianyuridis lebih mengarahpadaunsur-unsurdelik melainkan



³⁸Mansur Kartayasa, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Kencana, 2017, hlm 22.

sebagaimana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan korupsi secara umum ialah lebih dimaknai sebagai perbuatan suap, penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, memperdagangkan pengaruh, dan lain-lain, yang sifatnya tercela.³⁹

Salah satu pengertian korupsi yang mudah dicerna dan dipahami oleh masyarakat awam adalah sebagaimana disampaikan oleh Dewa Brata sebagai berikut:

Korupsi adalah perbuatan mencuri, karena itu satu trah dengan maling, nyolong, jambret, ngrampas, ngembat, nilep, merampok, mencuri, menipu, menggelapkan, memanipulasi, yang semuanya tergolong hina dari sudut normal. Trah-nya adalah durjana, maka pelakunya pantas menyandang nama durjana.⁴⁰

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.⁴¹ Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang merusak, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan karena suatu pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.⁴²



³⁹Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Rafamedia, 2016, hlm 41.

⁴⁰*ibid.*

⁴¹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 17.

⁴²*ibid.*

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi: busuk:rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaanya untuk kepentingan pribadi).

Langkah proaktif semacam pelacakan dan penelusuran informasi guna mendekati kegiatan haram tersebut, memang diperlukan sebagai sarana kebijakan untuk mencegah tindak pidana korupsi. Kondisi dimana tindakan semacam itu paling dibutuhkan, antara lain :⁴³

1. di mana kebijakan anti korupsi lain tidak berhasil atau tidak dapat dibuat berhasil, akibat ketiadaan pegawai yang dapat diandalkan,
2. di mana imbalan dan hukuman lemah,
3. para pegawai memiliki kewenangan yang sangat besar dan kekuasaan monopolistik terhadap klien,
4. di mana biaya-biaya moril tindakan haram itu rendah.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Hukum tindak pidana Korupsi di Indonesia Dasar Hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hal ini sesuai dengan keputusan Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Pidana Korupsi yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus

⁴³Mansur Kartayasa, Op.Cit, hlm 59. Lihat juga, Baharuddin Lopa, *Masalah Korupsi dan lainnya*, Jakarta : PT. Kipas Publik Aksara, 1997, hlm 79.



1999, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.⁴⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan rumusan atau definisi apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi. Namun demikian, mengingat kedua undang-undang ini adalah Undang-Undang yang saat ini berlaku (Hukum positif) maka tidak ada salahnya apabila pada bagian ini diuraikan tipologi atau bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut kedua Undang-Undang ini. Tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi secara umum, pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.⁴⁵

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi Unsur-unsur sebagai berikut :⁴⁶

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara



Ade Fajar Rezky, *Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*, Jurnal Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara, <http://jurnal.usu.ac.id>, 2017, hlm 13. Diakses pada tgl 1 November 2018
Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 15.
ibid

Ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Shed Husein Alatas dalam bukunya *sosiologi korupsi* sebagai berikut :⁴⁷

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, di sini seringkali ada pengertian diam-diam diantara pejabat yang mempraktikan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di masyarakat.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak terdoda untuk menyembunyikan perbuatannya, Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Mereka yang mempraktikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan dilindungi dibalik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung perbuatan perbuatan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umu (masyarakat).
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :⁴⁸

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- b. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- c. Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasu-kasu korupsi di Indonesia dilakukan oleh para Koruptor yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
- d. Kemiskinan, pada kasus korupsi yang merabak di indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melahirkan konglomerat.



19.
60.

- e. Tidak adanya sanksi yang keras.
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.
- g. Struktur pemerintahan.
- h. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- i. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi lain. Beberapa faktor yang dapat menjinakkan korupsi, walaupun tidak akan memberantasnya adalah:⁴⁹

1. Keterkaitan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual serta tugas kemajuan nasional dan publik maupun birokrasi.
2. Adminitrasi yang efisien serta penyesuaian struktural yang layak dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari pencipta sumber-sumber korupsi.
3. Kondisi sejarah dan sosiaologis yang menguntungkan
4. Berfungsinya suatu sistem yang antikorupsi
5. Kemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi.

4. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Mencermati ketentuan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001,

terhadap tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan dalam 8

) jenis, yaitu:

25



1. Korupsi terkait dengan keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3;
2. Korupsi penyusunan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf C, pasal 12 huruf d;
3. Korupsi penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d;
4. Korupsi pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf f;
5. Korupsi perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat 1 huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h;
6. Korupsi benturan kepentingan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i;
7. Korupsi gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B jo Pasal 12C;
8. Korupsi tindak pidana lain terkait dengan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22 jo Pasal 28, Pasal 22 jo Pasal 29, Pasal 22 jo Pasal 35, Pasal 22 jo Pasal 36, Pasal 24 jo Pasal 31.



5. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan tersebut mengandung Unsur-unsur tertentu dan diancam jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu. Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa tindak pidana korupsi dalam Undang-undang tindak pidana korupsi.⁵⁰

a. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

1. Perbuatan Memperkaya Diri

Dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “kaya”. Kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya.⁵¹ Oleh karena itu, dari sudut bahasa/harfiah memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Menurut Andi Hamzah, dapat diartikan sebagai “ menjadikan orang kaya yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi kaya”. Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a dari Undang-undang Nomor 3



⁵⁰*ibid.*

⁵¹Yandianto, 1997, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit M2S, Bandung, hlm. 240.

tahun 1971 yang menyangkut tentang perbuatan memperkaya ini berbunyi sebagai berikut :⁵²

Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dalam Pasal 18 ayat 920 yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur:⁵³

1. Adanya perolehan kekayaan,
2. Ada perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaan yang sah,
3. Ada kekayaan yang sah bersumber dari sumber kekayaan yang sah, dan ada kekayaan selebihnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya secara melawanhukum.

Ciri perbuatan memperkaya, yaitu :

- a. dari wujud perbuatan memperkaya, si pembuat atau orang lain yang diperkaya memperoleh sejumlah kekayaan. Tidak harus berwujud nyata benda uang, bisa juga wujud benda lainnya yang dapat dinilai uang.



⁵²Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 92.

⁵³*ibid.*

- b. Sebaliknya apabila dihubungkan dengan akibat perbuatan, maka dari pihak lain yakni negara mengalami kerugian berupa kehilangan sejumlah kekayaan.
- c. Apabila dihubungkan dengan sifat wujud perbuatan memperkaya, maka dalam wujud perbuatan tersebut mengandung sifat melawan hukum. Baik sifat melawan hukum yang disandarkan pada peraturan perundang-undangan (formal) maupun menurut nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat (materiil).
- d. dari wujud perbuatan memperkaya, si pembuat atau orang lain yang diperkaya memperoleh sejumlah kekayaan. Tidak harus berwujud nyata benda uang, bisa juga wujud benda lainnya yang dapat dinilai uang.
- e. Sebaliknya apabila dihubungkan dengan akibat perbuatan, maka dari pihak lain yakni negara mengalami kerugian berupa kehilangan sejumlah kekayaan.
- f. Apabila dihubungkan dengan sifat wujud perbuatan memperkaya, maka dalam wujud perbuatan tersebut mengandung sifat melawan hukum. Baik sifat melawan hukum yang disandarkan pada peraturan perundang-undangan (formal) maupun menurut nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat (materiil).



- g. Apabila kekayaan si pembuat atau orang lain yang diperkaya dihubungkan dengan sumber pendapatannya yang halal, kekayaan yang bersangkutan/orang yang diperkaya tersebut tidak seimbang/lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal yang menghasilkan kekayaan tersebut.
- h. Apabila dihubungkan dengan jabatan si pembuat, maka si pembuat melakukan perbuatan memperkaya dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya. Meskipun ciri terakhir adalah mutlak, mengingat korupsi dengan perbuatan memperkaya menurut Pasal 2 tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki suatu jabatan publik maupun privat, dengan menyalahgunakan kewenangan jabatannya itu.

2. Secara Melawan Hukum

Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang Sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1). Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si pembuat dengan mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela. Dia tidak

untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya, perbuatan tersebut dianggap tercela. Setiap



subjek hukum mempunyai hak untuk memperoleh atau menambah kekayaannya tetapi harus dengan perbuatan hukum atau perbuatan yang dibenarkan oleh hukum.

Secara subjektif, sifat melawan hukum korupsi yang tercantum dalam rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:

- a. disengaja, artinya diketahui/disadari dan dikehendaki dan tidak berlaku jika karena kelalaian.
- b. adanya kesadaran tentang/ terhadap akibat yang timbul dari wujud perbuatan yang bersifat melawan hukum, suatu ancaman atau kerugian bagi kepentingan hukum publik yang dilindungi oleh hukum pidana.

3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Didalam unsur huruf c tersebut terdapat unsur objek tindak pidananya yaitu:

1. Keuangan negara *in casu*, kekayaan negara yang dapat dinilai dengan uang
2. Perekonomian negara Kerugian negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri yang mengandung sifat melawan hukum, bentuk-bentuk kerugian negara antara lain :⁵⁴
 - a. bertambahnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara akibat dari perbuatan menyimpang dari peraturan



54.

perundang-undangan atau bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).

- b. tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang semestinya diterima negara, yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau mengandung sifat melawan hukum.
- c. dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang negara yang mengakibatkan hilangnya atau lenyapnya uang negara disebabkan oleh perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- d. dapat dikeluarkan atau digunakannya sejumlah uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- e. sebagian atau seluruhnya pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar dari yang seharusnya yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- f. pengeluaran uang negara yang seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, oleh sebab perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- g. timbulnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara yang diakibatkan oleh adanya perbuatan atau



komitmen yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.

- h. digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan diluar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang tidak mengandung manfaat sama sekali bagi instansi dan atau bagi kepentingan umum atau sekalipun mengandung manfaat namun nilai kemanfaatan dari penggunaannya itu lebih rendah dari nilai kemanfaatan semula yang seharusnya bagi peruntukan uang tersebut.
- i. digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan diluar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang mengakibatkan tidak terbayarnya atau tidak terlaksananya/terabaikannya kewajiban hukum semula yang membebani keuangan negara tersebut.
- j. digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan diluar peruntukannya bagi uang tersebut (melawan hukum) yang tidak mengandung kemanfaatan atau kegunaan sebagaimana yang dimaksudkan semula untuk uang itu menyebabkan tujuan semula untuk uang itu tidak tercapai.

b. Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan atau Kedudukan (Pasal 3 Undang-

Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
).



Unsur delik dalam Pasal ini sebenarnya hampir sama dengan unsur Pasal dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana telah dijelaskan diatas. Akan tetapi, unsur tambahan yang terdapat dalam pasal ini ialah unsur “Menyalahgunakan Kewenangan Karena Jabatan atau Kedudukan”.

Unsur menyalahgunakan kewenangan antara lain, adalah:

1. seorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya (tertulis maupun tidak).
2. seorang sengaja tidak menggunakan kewenangan dengan maksud yng bersifat melawan hukum.
3. seorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya dengan maksud atau causa yang bersifat melawan hukum.
4. menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya.
5. seorang memiliki kewenangan, tapi dilaksanannya dengan menyalagi prosedur.
6. menggunakan kewenangan yang didahului atau diikuti oleh janji-janji atau komitmen atau syarat-syarat atau perbuatan-perbuatan lain yang bukan menjadi haknya.

Meskipun arti harfiah menyalahgunakan kekuasaan (dalam halpenganjuran) lebih luas dari menyalahgunakan kewenangan (Pasal 3),namun terdapat 2 syarat menyalahgunakan kekuasaan tersebut dapatlahdigunakan hakim dalam hal menentukan ada atau tidaknya

Unsurmenyalahgunakan kewenangan dalam perkara-perkara bahwa



perbuatan “menyalahgunakan kewenangan” hanya mungkin terjadi bilamemenuhi dua syarat, yaitu:

1. Si pembuat yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang dimaksudkan.
2. Kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih dipangku atau dimilikinya.

c. Putusan dan Pertimbangan Hakim

1. Definisi Putusan dan Pertimbangan Hakim (*Ratio decidendi*)

Definisi Putusan Hakim atau Putusan Pengadilan sangatdiperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan

hakim ini para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikut antara lain:⁵⁵

1. menerima putusan
2. melakukann upaya hukum banding/kasasi
3. melakukan grasi

Menurut Leden Marpaung pengertian putusan hakim adalah:

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan⁵⁶

Pertimbangan hakim (*Ratio decidendi*) adalah hal-hal yang mendasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu



⁵⁵Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik* Bandung : CV. Mandar Maju, 2010, hal. 92

⁵⁶Leden Marpaung, Op.Cit, hlm.406

perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak adanya alasan pemaaf, baginya. Selain itu, hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.

Apabila tersebut telah memenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan diajukannya nanti. Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu, Hakim yang diberikan wewenang memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang berbunyi:⁵⁷

Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan bersertai alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan



ayat (1) KUHP

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

2. Dasar-Dasar Penjatuhan Putusan Hakim

Pengambilan putusan oleh Majelis Hakim yang dilakukan setelah masing-masing Hakim anggota Majelis mengemukakan pendapat ataupun pertimbangan serta keyakinan suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Dalam penjatuhan putusan-putusan, sebelumnya harus dilakukan suatu pembuktian. Pembuktian dalam sidang pengadilan perkarapidana merupakan sesuatu yang sangat penting karena tugas utama dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil.⁵⁸

Pembuktian di sidang pengadilan untuk dapat menjatuhkan pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan didukung oleh keyakinan hakim. Hal ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dari ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Sekurang-kurangnya harus ada dua bukti yang sah menurut Undang-undang yang berlaku.



nti, *Op.Cit.*, hlm.54

- b. Atas dasar alat bukti yang sah tersebut hakim berkeyakinan bahwa perbuatan pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah

Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti, yaitu diantara alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP sebagai alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan terdakwa.

3. Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi

a. Putusan Bebas

Dalam praktik putusan bebas yang lazim disebut dengan *acquittal*, yang berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan atau dapat juga disebut terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana pada umumnya dapat dijatuhkan karena:

- a. Dari pemeriksaan sidang di pengadilan
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



Adapun menurut penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut pertimbangan hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Secara yuridis, dapat disimpulkan bahwa putusan bebas dapat diambil oleh majelis hakim apabila setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa:

1. Ketidakadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*) sebagaimana dianut oleh KUHP. Jadi, pada prinsipnya majelis hakim dalam persidangan tidak dapat cukup membuktikan tentang kesalahan terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut.
2. Majelis hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan Undang-undang telah terpenuhi, misalnya berapa adanya dua orang saksi atau padanya petunjuk, tetapi majelis hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Pada dasarnya ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dapat terjadi apabila majelis hakim beranggapan:

yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;



- b. sekalipun terbukti hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana.

b. Putusan Pemidanaan

Putusan Pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dapat terjadi apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, jika terhadap terdakwa itu tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan oleh majelis hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana yang dilakukan diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya.

4. Keadilan dan Kebenaran Dalam Putusan Hakim

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “benar” berarti sesuai sebagaimana adanya (seharusnya), tidak berat sebelah, adil, lurus, dapat dipercaya, dan sah. Sedangkan “kebenaran” adalah (hal, sebagainya) yang cocok dengan keadaan (hal) yang sesungguhnya,

n hati, kejujuran, sesuatu yang sungguh-sungguh (benar-benar)



ada.⁵⁹ Kata “adil” mempunyai arti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, dan berpegang pada kebenaran. Sedangkan “keadilan” merupakan sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.

Menurut Kahar Masyhur, bahwa yang dinamakan “adil” adalah:

1. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya,
2. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kosong,
3. Adil ialah memberikan hak setiap berhak yang secara lengkap tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

Pada prinsipnya hakim tidak diberi wewenang untuk mengubah suatu Undang-undang tetapi hakim dapat saja menyimpang dari Undang-undang dalam menjatuhkan putusannya dengan berdasar pada perkembangan kehidupan masyarakat. Putusan hakim tidak dapat dibatalkan atau dianulir oleh siapapun, kecuali apabila sesuai dengan saluran yang disiapkan oleh peraturan hukum untuk hal tersebut. Setiap putusan hakim dipandang benar dan tetap sah serta mempunyai kekuatan hukum sepanjang putusan tersebut tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Apapun yang diputuskan oleh hakim dipandang sebagai hukum yang berlakudan dapat dipaksakan keberlakuannya paling tidak terhadap orang-orang yang berperkara.



⁵⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai karta, 2002, hlm. 130.

D. Bantuan Sosial

1. Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) Nomor 39 Tahun 2012.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang sifatnya secara tidak terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.⁶⁰ Yang dimaksud dengan resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan dana bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.⁶¹

Pemberian bantuan sosial tersebut dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.⁶²

Yang dimaksud dengan anggota, kelompok, atau masyarakat yang dapat diberikan bantuan sosial disini adalah:⁶³



⁶⁰Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 1 angka 15.

⁶¹*ibid*, Pasal 1 angka 16.

⁶²*ibid*, Pasal 22 ayat 1

⁶³*ibid*, pasal 23.

1. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
2. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadi resiko sosial;
3. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
4. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadi resiko sosial;

Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.⁶⁴ Bantuan sosial berupa uang adalah pemberian uang secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan kepada putra putri pahlawan yang tidak



126 ayat (1)

mampu.⁶⁵ Sementara bantuan sosial berupa barang adalah pemberian barang secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan dan pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.⁶⁶

Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial yang direncanakan adalah bantuan sosial yang dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.⁶⁷ Sedangkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya adalah bantuan sosial yang dialokasikan kebutuhan resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu, dan/atau keluarga yang bersangkutan.

2. Pertanggungjawaban Pengguna Dana Bantuan Sosial

Para penerima dana bantuan sosial memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah terkait pengguna dana bantuan sosial tersebut. Penerima bantuan sosial berupa



| 26 ayat (2)
| 26 ayat 3
| 23A ayat 2

uangmenyampaikan laporan pengguna bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.⁶⁸

Berdasarkan laporan pengguna bantuan sosial tersebut, pihakpemerintah daerah akan mencatatnya sebagai bahan laporan pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan. Bantuan sosial berupauang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKDdalam tahun anggaran berkenaan.⁶⁹Sementara bantuan sosial berupadicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenisbelanja barang dan jasa dalam program kegiatan dan kegiata pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).⁷⁰

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada pekala daerah;
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada pekala daerah;

⁶⁸ibid, pasal 34 ayat 1

⁶⁹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah raturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan sial yang bersumber dari APBD, Pasal 34 ayat 1.

⁷⁰Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah raturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan sial yang bersumber dari APBD, Pasal 35 ayat 2.



- d. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- e. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
- f. bukti transfer atau penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.⁷¹ Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.⁷²

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

⁷¹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 38 ayat 1.

⁷²Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 38 ayat 2.

